

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari suatu pengukuran tentunya tidak asing bagi kita karena di terapkan dalam kehidupan, seperti pedagang di pasar yang menggunakan neraca timbangan agar tidak adanya kecurangan yang menggunakan standar pengukuran nasional. Hal seperti itu sudah bisa disebut sebagai metrologi karena ilmu yang menggunakan pengukuran disebut ilmu metrologi. Namun dalam praktiknya terdapat proses pengukuran yang memerlukan keterlibatan pemerintah, yang ketentuannya bahkan diatur oleh negara, yang diatur oleh negara disebut metrologi legal.

Hal ini dikarenakan adanya keterkaitannya dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan transaksi dalam sebuah perdagangan. Metrology legal yang ada di masyarakat pada umumnya adalah tera dan tera ulang UTTP (alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya). Metrologi legal berperan penting dalam melindungi hak konsumen dan membuktikan barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang memenuhi kualitas serta standar suatu dimensi yang di sepakati. Namun karena perkembangan jaman dan juga kemajuan teknologi serta informasi, ruang lingkup masalah kemetrologian ini menjadi keperluan fundamental untuk pemerintah, pedagang, konsumen pengusaha dan juga masyarakat. Menurut pemerintahan metrologi ini bisa menjadi pengukuran untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan dimasyarakat dan perkembangan teknologinya di macam-macam bidang. Menguasai ilmu metrologi ini dapat menjadi hal yang penting untuk membuat semuanya lebih terjamin, dapat berjalan dengan baik juga adil. Penyelarasan di tiap daerah dengan pusat wajib di *control* dengan baik agar tidak adanya kesalahan teknis atau pelanggaran-pelanggaran maupun disalah gunakannya UTTP yang membuat masyarakat nantinya di rugikan. Namun metrologi legal saat ini tidak berkomando di pusat sekarang sudah perdaerah untuk mengurus ketentuan-ketentuan ini sudah dipindah tangankan ke pemerintahan daerah di berbagai provinsi di Indonesia (*DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LABUHANBATU*, n.d.) .

Metrologi sangatlah luas, karena ada banyak hal yang dapat diukur, ada banyak cara yang berbeda dalam pengukuran yang dapat dilakuakn, dan bahkan cara yang berbeda untuk menyatakan hasil pengukuran. Penerapan metrology dalam mendukung kualitas barang dan proses manufaktur melalui akurasi dan pengukuran yang andal, disini metrology berperan memainkan peran kunci dalam adopsi ilmu pengetahuan dan teknolodi inovasi,desain dan pembuatan produk yang efisien yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan deteksi serta penghindaran ketidaksesuaian. Ini memberikan dukungan mendasar untuk pengujian kesehatan dan keselamatan, pemantauan lingkungan dan pengolahan makanan. Ini juga memberikan dasar untuk adil perdagangan dalam ekonomi domestic dan perdagangan internasional di pasar global. Metrologi memiliki peran khusus yang ketika ada kebutuhan

masyarakat untuk melindungi pembeli dan penjual dalam pertukaran komersial komoditas atau layanan yang telah disediakan, atau dimana pengukuran yang digunakan untuk menerapkan berupa sanksi, dan hampir semua negara memberikan perlindungan tersebut melalui system hukum mereka. Selanjutnya sejak ada aspek yang semakin global ke berbagai bidang ini yang melibatkan pengukuran, negara-negara perlu mengambil aspek global ini sejauh mungkin diperhitungkan. Ada juga manfaat lain bagi masyarakat seperti:

- Mengurangi perselisihan dan biaya transaksi
- Perlindungan konsumen
- Tingkat lapangan bermain untuk perdagangan
- Pengendalian penipuan
- Pemungutan pajak secara penuh (bila berdasarkan pengukuran)
- Manfaat nasional penuh untuk ekspor komoditas, dan
- Dukungan perdagangan alat ukur (*Legal Metrology and Trade — English, n.d.*)

Peran Indonesia di dalam kawasan asia-pasifik ini tidak terlepas dari peran aktif Indonesia di berbagai forum dan selalu ikut serta dalam melakukan memutuskan suatu kebijakan atau peraturan yang nantinya akan menjadi kesepakatan bersama. Di Indonesia itu sendiri metrologi Legal berada dibawah naungan kementerian perdagangan, direktoral metrology. Indonesia turut andil dalam berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memajukan

metrologi legal dikawasan ini dan juga kontribusi Sumber Daya Manusia yang terbatas di berbagai kawasan berkembang membutuhkan dorongan dan dukungan agar mampu menyelaraskan dengan negara yang sudah mampu menerapkannya.

Indonesia dianggap penting di dalam kawasan ini karena mempunyai hak suara penuh dalam pembuatan kebijakan ataupun aturan yang nantinya di terapkan di kawasan ini. Metrologi Legal itu sendiri sebagai wadah dari pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak adanya yang dicurangi atau kesalahan pengukuran, timbangan serta tera ulang yang nantinya merugikan banyak pihak. Adapun pengertian Metrologi legal berdasarkan pasal 1 huruf a undang-undang nomor 2 tahun 1981 mengenai metrology legal merupakan ilmu yang dalam untuk mrngukur ukuran secara luas, sedangkan legal itu sendiri adalah yang sah dalam hukum.

Metrology legal merupakan suatu satuan-satuan dalam pengukuran yang menggunakan metode ukur serta alat-alat ukur yang bisa menjadi syarat dasar untuk teknik yang menjadi acuan didasari oleh undang-undang untuk kepentingan umum dalam melakukan pengukuran maupun melakukan takaran yang berpengaruh pada quality suatu barang yang akan diperjual belikan. Setiap barang atau apapun yang akan di produksi massal atau bahkan diimpor dan ekspor harus melalui standar yang sah berlandaskan decimal (yakni penerapann yang sesuai dengan satuan Sistem Internasional (SI)) (*Metrologi*

Legal Sebagai Salah Satu Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Konsumen Di Indonesia | Hukum Positif Indonesia, n.d.)

Itulah pentingnya metrologi legal dalam melakukan transaksi baik di regional maupun internasional, oleh karena itu adanya APLMF yang merupakan wadah dari aspirasi negara-negara di kawasan asia-pasifik yang bergerak di dalam membantu memajukan perdagangan bebas di kawasan ini.

APLMF adalah pengelompokan otoritas metrologi legal, yang bertujuan untuk mengembangkan metrologi legal dan mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka di kawasan melalui harmonisasi dan penghapusan hambatan teknis atau administrative untuk perdagangan di bidang metrology legal. Sebagai salah satu organisasi regional yang bekerja sama erat dengan OIML, APLMF mempromosikan komunikasi dan interaksi diantara organisasi metrology legal dan mengupayakan harmonisasi metrology legal di kawasan asia pasifik. Adapun APMP, APLAC dan APLMF diakui oleh Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai specialist Regional Bodies. Badan Regional Spesialis membantu sub komite APEC tentang standard an kesesuaian untuk memenuhi tujuan menghilangkan hambatan teknis perdagangan di kawasan tersebut. APLMF didirikan untuk membangun kemampuan otoritas metrology legal serta meningkatkan kesadaran akan manfaat ekonomi dan social metrology legal dalam perekonomian asia-pasifik. APLMF berkomitmen untuk mendukung ekonomi anggota di kawasan asia pasifik yang selaras dengan tujuan APEC (*APLMF - Home, n.d.*)

Asia-Pacific Legal Metrology Forum atau APLMF merupakan organisasi regional berada dibawah naungan Organization International Metrology Legal (OIML) negara-negara di dalam APLMF merupakan bagian dari *member* APEC atau biasa disebut Asia Pacific Economic Cooperation serta negara yang berada di wilayah pasifik.

APLMF ini didirikan pada bulan November 1994 atas keputusan negara-negara dikawasan tersebut yang mempunyai tujuan yang sama yaitu dapat mengaharmonisasikan, mengkommunikasikan, mengembangkan serta mewujudkan standarisasi yang baik dan menguntungkan dikawasan Asia Pasifik di bidang Metrology Legal. Negara yang terlibat di dalam APLMF ini pada saat pembentukannya terdapat 14 Negara anggota yang merupakan bagian dari anggota APEC juga yaitu, Australia, Kanada, RRC, Indonesia, Papua Nugini, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, China Taipei, Thailand, dan USA. APLMF kini mengalami penambahan anggota hingga mencapai 27 Negara anggota tambahan yakni, Cambodia, Brunei Darussalam, China Hongkong, Kiribati, Mongolia, Vietnam (Metrology, 2016) Negara- negara yang pernah menjadi ketua APLMF yaitu Australia periode 1994-2002, Jepang 2002-2009, China 2009-2014, Selandia Baru 2019-2020, Malaysia 2020-2021. Pada Januari 2002, Jepang menggantikan Australia dan mengambil alih kursi kepresidenan dan sekretariat hingga 2009, ketika diteruskan ke China. Selandia Baru menggantikan Cina pada tahun 2015 sebagai ekonomi ke-4 yang memegang

posisi presiden dan sekretariat di APLMF sejak didirikan (*Who We Are - APLMF*, n.d.).

Bisa dilihat dari visi dan misi APLMF yaitu menjadi forum yang efektif, representative, professional, yang menyediakan kepemimpinan dan jaringan yang membangun dan menumbuhkan kerja sama yang erat di antara anggota dalam memajukan bidang metrology legal. Sedangkan misinya yaitu untuk mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka melalui pengembangan dan harmonisasi metrology legal di seluruh kawasan asia-pasifik, yang mengarah pada peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social untuk semua.

Tujuan utama APLMF yang pertama kemampuan pendukung, mendukung pengembangan dan pemeliharaan kemampuan organisasi metrologi nasional untuk memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan yang berkembang akan infrastruktur metrolgi legal yang efektif. Kedua yaitu kekuatan dan kemudi organisasi, membangun organisasi yang dinamis, tangguh dan fleksibel yang memiliki struktur dan system tata kelola yang memungkinkan forum untuk memberikan keyakinan bahwa dana anggota dikelola secara bertanggung jawab, berbagi informasi secara efektif, memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan anggota, dan secara efektif mewakili kepentingan anggota di tingkat regional dan tingkat internasional. Ketiga representasi dan kolaborasi internasional, partisipasi aktif dengan badan-badan regional dan internasional untuk memastikan pandangan anggota dipromosikan dan bahwa kegiatan

internasional dan kerjasama regional mendukung harmonisasi yang lebih besar, pengembangan anggota dan saling pengakuan antar anggota. Kolaborasi ini akan focus pada kerjasama internasional organization of legal metrology (OIML) dan regional legal metrology organization dan kerjasama ekonomi asia pasifik (APEC) dan badan-badan regional spesialis APEC. Adapun prioritas strategis untuk mewujudkan tujuan dan misi APLMF, terdapat 4 prioritas strategis karena terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk forum maka perlu dilaksanakan berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut yakni: Operasional system dan pengemudian, Komunikasi, Pelatihan dan pengetahuan, Internasional kolaborasi.

Di era globalisasi saat ini tentunya membuat suatu persaingan bebas di bidang perdagangan ini sangat meningkat dan mampu mempengaruhi pasar baik di tingkat regional bahkan internasional, terlebih pada 31 Desember 2015 *ASEAN Economic Community* di dirikan yang menyebabkan implementasinya di dunia perdagangan bebas dapat di permudah. Adanya metrologi juga menjadi faktor yang penting dalam membantu persaingan di pasar global. Indonesia menjadi anggota tetap sejak berdirinya *Asia-Pacific Legal Metrology Forum* (APLMF) padabulan November 1994 ini membuat Indonesia sangat dilibatkan dalam mengambil keputusan yang nantinya menjadi kebijakan-kebijakan nantinya dapat di terapkan sebagai standarisasi untuk membantu dalam pengembangan Metrologi Internasional pada dunia perdagangan, hal ini tidak terlepas dari keterlibatan Direktorat Metrologi yang

membantu Kemetrolagian tersebut. Posisi central Indonesia di *Organization Internationale de Metrologie Legale (OIML)* sebagai negara aktif yang juga merupakan *observer* mempunyai hak suara penuh di dalam keterlibatannya di OIML terhadap penyusunan sebuah kebijakan, tujuan Indonesia terlibat di dalam OIML ini untuk memaksimalkan kebijakan yang bisa diterapkan di regional maupun di Indonesia itu sendiri yang nantinya tidak memberatkan kedua pihak yang membuat keuntungan jika diterapkan di internasional yang aplikatif dan bermanfaat sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Untuk dapat menerapkan berbagaimacam kebijakan dan juga berjalan sesuai dengan standarisasi maka APLMF membuat adanya *Working group* cukup membantu juga adanya pelatihan SDM, serta berbagai *workshop* maupun seminar yang dapat diikuti oleh seluruh *member state* APLMF guna membangun kapasitas SDM yang nantinya berguna bagi kemajuan bidang Metrologi Legal (Birch, 2003)

Posisi Indonesia di *ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality (ACCSQ)* dan ACCSQ WG 3 ini merupakan salah satu *Working Group* dibawah pengawasan SEOM dan AEM yang bertanggung jawab untuk menetapkan standard an proses kesepakatan untuk mengimplementasikan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan membantu penghapusan *Technical Barrier to Trade (TBT)*, adapun ruang lingkupnya ACCSQ ini untuk akselerasi ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Integration*. (DirektoratMetrologi, 2016). Tujuan adanya APLMF ini untuk pengembangan

metrology legal di era pasar bebas dan harmonisasi kebijakan regulasi metrology antar negara anggota, adapun membuat kebijakan berupa penghapusan hambatan administratif dan teknis di wilayah asia pasifik (Laeny, 2013). Hambatan non-tarif itu sendiri merupakan tindakan apapun yang dilakukan kecuali tarif dari bea cukai,yang menjadi penghambat dari kegiatan perdagangan internasional(*Non-Tariff Barriers | The Institute for Government*, n.d.).

TBT *Agreement* atau *Trade to Barriers* ini merupakan satu diantara perjanjian-perjanjian di *World Trade Organization* adanya TBT ini dihasilkan dari putaran uruguay dalam mengatur penggunaan NTMs atau Non Tariff Measure di sebuah perdagangan internasional. Perjanjiaan TBT mencakup aturan penerapan standard an peraturan teknis tentang persyaratan pengemasan, aturan penggunaan label dan penandaan pada kemasan, dan kesesuaiannya untuk memastikan penerapannya tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan internasional yang di dalamnya berisi prosedur evaluasi (*Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional*, n.d.). Tantangan bagi negara berkembang itu adalah dalam mengembangkan, memodernisasi, dan mengglobalkan system metrology mereka agar memberikan dampak baik pada perekonomian negara berkembang dibidang ekonomi metrology yang modern. Kurangnya infrastruktur control kualitas seperti laboratorium dan berbagai perusahaan inspeksi, yag menyulitksn negara-negara untuk memenuhi persyaratan dari

TBT tersebut (Birch, 2003). *Technical Barrier to Trade* ini berfungsi untuk mengurangi hambatan teknis yang ada dalam melakukan kegiatan ekspor dari negara lain. Namun menaikkan volume ekspor mereka, hasilnya dapat dijelaskan oleh efek diferensial TBT pada biaya tetap dan variable ekspor dan kepercayaan konsumen.

Adanya TBT membuat negara berkembang tidak merasa dirugikan dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekspor negara berkembang itu sendiri namun negara maju tidak terlalu ada perubahan yang terlihat, ekspor di negara maju dipengaruhi oleh TBT negara maju lebih serius daripada TBT negara berkembang (Bao & Qiu, 2012). Kajian tentang TBT ada 3 hal yakni *Technical Regulation, Standard*, dan nilai kesesuaian. Namun disini peneliti hanya memfokuskan pada *Technical Regulation* kerana negara maju dari sisi tariff akan menyulitkan negara berkembang karena WTO satu-satunya cara untuk meloloskan dari hambatan yakni dengan memperketat ekspor produk yang sesuai dengan Standar Internasional oleh karena itu negara berkembang kesulitan menyamai atau mengharmonisasikan dengan negara maju.

Dan adanya harmonisasi persyaratan teknis negara berkembang mampu menyesuaikan oleh karena itu peran metrology legal berbicara dari sisi regulasi persyaratan teknis bahwa terkait dengan pengukuran, ketepatan akurasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pengembangan metrology legal terhap setiap negarabisa membuat kestaraan negara berkembang dengan negaramaju. *Technical regulation* yang tidak setara dapat menghambat ekspor

impor dari berbagai negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa TBT dapat mendukung perdagangan internasional di kawasan yang bebas yang dari hambatan-hambatan.

Peran Indonesia di 2017-2021 Indonesia bukan lagi mencoba menyesuaikan dengan standar Indonesia karena Indonesia sudah mampu tetapi Indonesia harus mampu berkontribusi bisa diakui di tingkat Asia Pasifik Indonesia sudah mampu membangun infrastruktur agar dikenal di kawasan tersebut maka pada periode tersebut Indonesia sudah mampu melatih negara-negara yang metrology legalnya belum maju. Dari hasil penelitian ini nantinya akan menggali serta melihat kontribusi Indonesia di dalam kawasan Indonesia dalam memajukan kawasan yang bebas dari hambatan teknis maupun non-tarif yang memudahkan negara berkembang dalam meningkatkan kualitas metrology legalnya.

Kajian ini merupakan penelitian yang memfokuskan peran Indonesia di APLMF pada periode 2017-2021 dimana aktornya merupakan negara di kawasan Asia-Pasifik yang terlibat di dalamnya. Fokus ruang lingkupnya hanya pada sektor perdagangan bebas di metrology legal melalui organisasi internasional yakni APLMF. Dengan demikian penulis membuat penelitian dengan judul :“ **PERAN INDONESIA PADA ASIA PACIFIC LEGAL METROLOGY FORUM (APLMF) DALAM MEMAJUKAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN-ASIA PASIFIK** “

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Indonesia dalam APLMF dan kontribusi dalam pengembangan metrology legal di tingkat asia pasifik?
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan peran Indonesia dalam APLMF?
3. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam memajukan perdagangan bebas di kawasan asia pasifik dan dampaknya terhadap kemajuan bidang metrology legal di tingkat nasional sebagai bagian dari APLMF pada periode 2017-2021?

2.1 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menarik perumusan masalah dalam penelitian ini yang diajukan agar memudahkan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan kepada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang peneliti paparkan diatas. Penulis akan menarik *research question* dari permasalahan tersebut, yaitu :
Bagaimana Upaya Indonesia Memajukan Perdagangan Bebas dari Asia-Pacific Legal Metrology Forum (APLMF) .

2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya, maka penulis perlu membatasi masalah. Adapun batasan dalam pembahasan ini berfokus hanya pada peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dalam memajukan perdagangan bebas di kawasan tersebut sebagai bagian dari anggota APLMF. Penelitian ini hanya berfokus di tahun 2017-2021. Fokus hanya di ruang lingkup *sector* perdagangan di metrology legal. Alasan penulis meneliti pada periode 2017-2021 agar pembahasan tidak terlalu luas cakupannya, dan juga di tahun tersebut ada program yang bernama “*APLMF Strategic Plan (Five Year Strategy 2017-2021)*” di periode tahun tersebut membahas untuk mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka melalui pengembangan harmonisasi metrology legal di seluruh kawasan Asia-Pasifik, yang mengarah pada peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social untuk semua. APLMF juga di harapkan dapat menjadi forum yang *effective, representative, professional forum*, yang menyediakan kepemimpinan dan jaringan yang membangun dan menumbuhkan kerja sama yang erat di antar anggota dalam memajukan bidang metrology legal.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penulis dari dilakukannya, penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Indonesia dalam APLMF dan kontribusi dalam pengembangan metrology legal di tingkat asia pasifik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan peran Indonesia dalam APLMF.
3. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam memajukan perdagangan bebas di kawasan asia pasifik dan dampaknya terhadap kemajuan bidang metrology legal di tingkat nasional sebagai bagian dari APLMF. Hasil dari tulisan ini nantinya dapat memberikan pengembangan strategi terhadap kontribusi Indonesia di APLMF,serta meningkatkan peran APLMF dimasa mendatang dan hal-hal yang perlu dilakukan di 2022.

3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis ingin penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat disajikan guna memberikan informasi kepada pihak yang terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kegunaan dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk akademik, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai informasi mengenai bagaimana Peran Indonesia Pada Asia-Pacific Legal Metrology Forum (APLMF) dalam Memajukan Perdagangan Bebas di Kawasan Asia-Pasifik sehingga bisa dijadikan referensi serta perkembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Untuk penulis, sebagai salah satu media untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan diaplikasikan dalam bentuk tulisan juga untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan studi Hubungan Internasional Program Strata-1 (S1) Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan.

3. Untuk kementrian perdagangan direktorat metrology bandung, sebagai salah satu sumber atau kajian yang bisa dijadikan referensi mengenai APLMF dan penelitian terkait Metrologi Legal.

